



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 2 -BKAD/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir setiap kendala atau permasalahan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. mengakomodir setiap kendala dan permasalahan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. melakukan evaluasi dan menyampaikan kendala serta permasalahan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada petugas Tim Kementerian Dalam Negeri; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. melakukan pendampingan terhadap sistem baru yang akan dijalankan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Pj. Bupati Lebak
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 2 -BKAD/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah : 1. Pj. Bupati Lebak; dan
2. Sekretaris Daerah Kab. Lebak.

Penanggung jawab : Kepala BKAD Kab. Lebak.

Pokja Bidang Penganggaran


Ketua : Sekretaris BKAD Kab. Lebak.

Anggota : 1. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
2. Kasubbag Keuangan pada BKAD Kab. Lebak;
3. Kasubbid Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kab. Lebak; dan
4. 1 (satu) Orang Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BKAD Kab. Lebak.

Pokja Bidang Penatausahaan

Ketua : Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Lebak

Anggota : 1. Kasubbid Administrasi Perbendaharaan Daerah pada BKAD. Lebak;
2. Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah pada BKAD Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. 1 (satu) orang Fungsional Pengawas Madya pada Inspektorat Daerah Kab. Lebak; dan
4. 1 (satu) orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak.


Sekretariat

- Ketua : 1 (satu) orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak; dan
- Anggota : 6 (enam) orang Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	